



Subsidi Bunga Kredit Perumahan adalah kredit pemilikan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional dan syariah yang mendapat pengurangan suku bunga melalui Subsidi Bunga Kredit Perumahan.

Subsidi Bunga Kredit Perumahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- Subsidi Selisih Bunga (Konvensional); dan
- Subsidi Selisih Margin (Syariah).

Syarat-syarat MBR Penerima Subsidi Sebagai berikut:

1. memiliki KTP;
2. tidak memiliki rumah;
3. belum pernah menerima subsidi perolehan rumah berupa pemilikan
4. rumah dari Pemerintah;
5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. memiliki SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
7. memiliki penghasilan tidak melebihi Rp.4.000.000,- untuk SSB dan SSM Tapak dan Rp,7.000.000,- untuk SSB dan SSM Susun, yang dibuktikan dengan slip gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan untuk penghasilan tidak tetap yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat KTP diterbitkan.